



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA MENANJAK BAHAGIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang

- a. bahwa perekonomian daerah diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa guna memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pengolahan, penyediaan dan pendistribusian barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi yang ada di Kabupaten Kubu Raya, serta memperoleh laba dan/atau keuntungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Daerah dapat menyusun Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pendirian Badan Usaha Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

dan

BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH ANEKA USAHA MENANJAK BAHAGIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
5. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
9. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang selanjutnya disebut PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia adalah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia Kabupaten Kubu Raya.
10. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11. Dewan Pengawas adalah organ PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
12. Direksi adalah organ PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang bertanggung jawab atas pengurusan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia untuk kepentingan dan tujuan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia serta mewakili PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
14. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang disebut dalam anggaran dasar.
17. Modal Disetor adalah modal yang dimasukkan oleh pemegang saham atau pemiliknya sebagai pembayaran/pelunasan untuk jumlah saham yang diambil dan dimilikinya.

BAB II NAMA, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan pendirian PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk dan Gambar Logo PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan di Sungai Raya.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 4

PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia didirikan dengan maksud untuk penyediaan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 5

PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia didirikan dengan tujuan untuk:

- a. menyelenggarakan kemanfaatan umum;
- b. pemenuhan kebutuhan akan barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan perekonomian masyarakat dan/atau Daerah; dan
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan guna menyokong perekonomian dan pembangunan Daerah.

Pasal 6

PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 7

- (1) PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia melaksanakan kegiatan usaha dibidang:
 - a. pengelolaan perdagangan umum;
 - b. pengelolaan usaha perikanan; dan
 - c. pengelolaan usaha perkebunan kelapa dalam.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertambah sesuai perkembangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dapat melakukan:
 - a. kerja sama dengan badan dan/atau instansi lain baik Pemerintah dan/atau swasta;
 - b. diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan;
 - c. pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki modal atau saham pada perusahaan lain; dan
 - d. penetapan hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha pada lahan perusahaan.

- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c diputuskan oleh Direksi dengan persetujuan KPM.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PERMODALAN

Pasal 8

- (1) Modal dasar PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia ditetapkan sebesar Rp4.140.000.000 (empat miliar seratus empat puluh juta rupiah).
- (2) Modal disetor PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp2.140.000.000 (dua miliar seratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak berdiri.
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah, dapat dilakukan penambahan modal PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia melalui penyertaan modal Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Sumber modal PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia terdiri dari:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (2) Penyertaan modal Daerah yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan guna:
 - a. pendirian PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia; dan
 - b. menambah modal PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (4) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.

- (5) Penyertaan modal dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (6) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal.
- (7) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.
- (9) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman dilakukan sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.

Pasal 12

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Daerah;
- c. BUMD lainnya; dan/atau
- d. sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.
- (2) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset, diputuskan oleh KPM.
- (3) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VI ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pengurusan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dilakukan oleh organ PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.

- (2) Organ PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- KPM;
 - Dewan Pengawas; dan
 - Direksi.

Pasal 15

Setiap orang dalam pengelolaan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 16

- KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.
- Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - rapat tahunan;
 - rapat persetujuan rencana kerja anggaran PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia; dan
 - rapat luar biasa.

Bagian Kedua KPM

Pasal 17

- Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia meliputi:
 - penyertaan modal;
 - subsidi;
 - penugasan;
 - penggunaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.

Pasal 18

- KPM selaku pemilik modal PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah yang melakukan pembinaan terhadap pengelolaan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah.
- Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - perubahan anggaran dasar;
 - pengalihan aset tetap;

- c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.
- (6) Pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada pejabat perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia secara melawan hukum.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 22

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Biaya penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD atau anggaran PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit meliputi kemampuan terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia;

- b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (5) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit didasarkan pada dokumen:
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (7) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 24

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.

Pasal 25

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai wewenang:
 - a. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia;

- b. menerima Laporan bulanan dan Laporan Triwulan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia; dan
- c. bersama Direksi menandatangani Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM.

Pasal 27

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah bahwa anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang ditetapkan sebagai tersangka, diberhentikan sementara oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan terakhir yang diterima sebelum diberhentikan sementara.
- (3) Apabila anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dapat diaktifkan kembali dan ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang diaktifkan kembali, kekurangan penghasilan selama yang bersangkutan diberhentikan sementara harus dibayarkan.
- (5) Apabila anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 31

Pemberhentian dan pemberhentian sementara anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang:
 - a. memangku lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. memangku jabatan rangkap sebagai:
 1. anggota Direksi pada badan usaha milik desa, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 2. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 3. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.

- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 34

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dengan Keputusan KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 36

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.

Pasal 37

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 38

- (1) Direksi melakukan pengurusan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.

- (2) Direksi diangkat oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum yang mempunyai kinerja baik dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 39

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Biaya penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD atau anggaran PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi kemampuan terhadap:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;

- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (4) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit didasarkan pada dokumen:
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (5) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 41

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.
- (4) Dalam hal Direksi lebih dari 1 (satu) orang, Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 42

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan dan melakukan koordinasi serta pengawasan seluruh kegiatan operasional PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia;
 - b. mengurus dan mengelola kekayaan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia;
 - c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - d. menyusun rencana bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati dan diusulkan melalui anggota Dewan Pengawas;
 - e. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan kepada KPM melalui anggota Dewan Pengawas;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan termasuk laporan keuangan kepada KPM melalui anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. melakukan pembinaan pegawai PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dengan persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan Bupati;
 - c. mengangkat dan memindahkan pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - d. mewakili PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia, baik didalam maupun diluar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia;
 - f. menandatangani laporan keuangan;
 - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
 - h. melakukan pinjaman dengan menjaminkan aset PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerja sama dengan pihak lain berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 44

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM dengan Keputusan KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia berhak memperoleh cuti, yang meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti bersalin;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti besar.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

- (4) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 48

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah bahwa anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi yang ditetapkan sebagai tersangka, diberhentikan sementara oleh KPM.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan terakhir yang diterima sebelum diberhentikan sementara.
- (3) Apabila anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dapat diaktifkan kembali dan ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (4) Anggota Direksi yang diaktifkan kembali, kekurangan penghasilan selama yang bersangkutan diberhentikan sementara harus dibayarkan.
- (5) Apabila anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 50

Pemberhentian dan pemberhentian sementara anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia, kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 53

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 55

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 56

Pegawai PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya

ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 57

- (1) Pegawai PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia diangkat oleh Direksi setelah mendapat persetujuan KPM berdasarkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai pegawai PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas/Sederajat;
 - c. memiliki integritas, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - d. tidak pernah dihukum;
 - e. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - f. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - g. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar; dan
 - h. lulus seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, terdiri dari:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. wawancara.

Pasal 58

- (1) Calon pegawai yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), diberikan masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Selama masa percobaan, calon pegawai harus mendapatkan penilaian kinerja paling sedikit bernilai "baik" pada setiap unsur, yang meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerja sama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (3) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 59

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum di Daerah.
- (2) Tenaga honorer atau kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan dan pengangkatan pegawai dan tenaga honorer diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 61

Batas usia pensiun pegawai PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 62

- (1) Pegawai PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Penyusunan skala gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat mengacu pada prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.
- (4) Jasa produksi atau intensif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat diberikan apabila PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia memperoleh keuntungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.

Pasal 63

PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia wajib mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pegawai PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia berhak memperoleh cuti, yang meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti bersalin;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti besar.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 65

- (1) Setiap pegawai PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia wajib:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. mendahulukan kepentingan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia diatas kepentingan lainnya;
 - c. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan larangan; dan
 - d. memegang teguh rahasia PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dan rahasia jabatan.
- (2) Setiap Pegawai PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang merugikan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia, Daerah dan/atau negara;
 - b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia;
 - c. mencemarkan nama baik PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia, Daerah dan/atau negara; dan
 - d. menjadi pengurus partai politik.

Pasal 66

- (1) Pegawai PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dikenakan sanksi.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembebasan jabatan;
 - d. pemberhentian sementara; dan/atau
 - e. pemberhentian.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diaktifkan kembali apabila yang bersangkutan tidak mengulangi kembali pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 67

- (1) Pegawai PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang ditetapkan sebagai tersangka, diberhentikan sementara oleh Direksi dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Pegawai PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan terakhir yang diterima sebelum diberhentikan sementara.
- (3) Apabila Pegawai PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dapat diaktifkan kembali dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang diaktifkan kembali, kekurangan penghasilan selama yang bersangkutan diberhentikan sementara harus dibayarkan.
- (5) Apabila Pegawai PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

BAB VIII
SATUAN PENGAWAS INTERN,
KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 68

- (1) PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 69

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya serta memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 70

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 71

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 73

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 74

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 75

- (1) Dalam hal keuangan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB IX
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Rencana Bisnis

Pasal 76

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;

- b. kondisi PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
 - (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
 - (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
 - (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 77

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November tahun berjalan untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

BAB X OPERASIONAL

Bagian Kesatu Standar Operasional Prosedur

Pasal 78

- (1) Operasional PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.

- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 79

- (1) Pengurusan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia;
 - b. mengoptimalkan nilai PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia;
 - d. mendorong agar organ PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia;
 - e. meningkatkan kontribusi PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 80

- (1) Pengadaan barang dan jasa PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.

- (2) Tata Cara pengadaan barang dan jasa PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kerja sama

Pasal 81

- (1) PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia memprioritaskan kerja sama dengan BUMD dari Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pinjaman

Pasal 82

- (1) PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang berasal dari hasil usaha PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

- (4) Tata Cara pinjaman PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PELAPORAN

Bagian Kesatu Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 83

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan Direksi

Pasal 84

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (9) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan

Pasal 85

- (1) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XII
PENGUNAAN LABA

Pasal 86

- (1) Penggunaan laba PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan dan usaha perintisan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 87

- (1) PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal, hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 88

Dividen PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 89

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 90

Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia menyisihkan sebagian laba bersih untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro dan koperasi.

BAB XIII
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 92

- (1) PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan KPM.

BAB XIV
ASOSIASI

Pasal 93

- (1) PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dapat berhimpun dalam asosiasi BUMD atau dengan nama lain.
- (2) PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dapat memanfaatkan Perhimpunan asosiasi BUMD atau dengan nama lain sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan Daerah.

BAB XV
KEPAILITAN

Pasal 94

- (1) PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.

BAB XVI
PEMBUBARAN

Pasal 95

- (1) Pembubaran PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia mengalami kerugian akibat utang yang melebihi modal atau sebab lain.
- (3) Apabila terjadi pembubaran, fungsi PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila terjadi pembubaran, kekayaan Daerah hasil pembubaran dikembalikan kepada Daerah dan menjadi hak Daerah.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 97

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 98

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 99

- (1) Pengawasan terhadap PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam Negeri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, perikanan dan perkebunan atau pimpinan Lembaga Negara yang melaksanakan tugas pemberantasan korupsi secara independen untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 April 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023. NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (6 / 5 / 2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA MENANJAK BAHAGIA

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah telah mengamanatkan bahwa peraturan pendirian BUMD dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia merupakan dasar hukum pengelolaan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia antara lain, dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan sebagai pedoman bagi organ PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dalam menjalankan dan mengelola PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia menuju ke tata kelola perusahaan yang baik.

PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain nama, logo dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, modal, kewenangan Bupati, organ, kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional, pelaporan, penggunaan laba, anak perusahaan, asosiasi, kepailitan, pembubaran, pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "penyediaan kemanfaatan umum" antara lain:

- a. usaha perintisan berupa barang dan/atau jasa yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat; dan

- b. pembinaan dan mengembangkan produk-produk asli/lokal melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengoptimalkan perekonomian dan memberikan jaminan pasar sistemik bagi masyarakat Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengelolaan perdagangan umum” merupakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk membina dan mengembangkan produk-produk asli/lokal dan menghimpun para Usaha Kecil Menengah dan Badan Usaha Milik Desa.

Huruf b

Yang dimaksud “pengelolaan usaha perikanan” merupakan kegiatan usaha yang tidak hanya bergerak pada budidaya ikan, tetapi lebih fokus pada perdagangan pakan dan obat-obatan untuk budidaya perikanan.

Huruf c

Yang dimaksud “pengelolaan perkebunan kelapa dalam” merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang pengelolaan produk turunan kelapa dalam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "APBD" meliputi proyek APBD yang dikelola oleh PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dan/atau piutang Daerah pada PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan konversi dari pinjaman adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk

penyertaan modal Daerah pada PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penugasan Pemerintah Daerah kepada PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia harus disesuaikan dengan jenis penugasan Pemerintah Daerah dan tujuan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan rencana bisnis PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut *bussiness plan*.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sumber lainnya adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau non bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

a
b
c

Yang dimaksud dengan keuntungan revaluasi aset adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.

huruf g
Cukup jelas.

huruf h
Cukup jelas.

huruf i
Cukup jelas.

huruf j
Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dilakukan berdasarkan hasil analisa investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.

huruf k
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan unsur independen adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi.

Ayat (2)

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Yang dimaksud dengan tidak pernah dinyatakan pailit adalah anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur independen tidak pernah dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lembaga profesional adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

a
/
b
g

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kontrak kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (2)

Pengangkatan anggota Dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan BUMD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang

g
/
p
g

mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Yang dimaksud dengan dapat menimbulkan konflik kepentingan adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

a
/
b
/

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lembaga profesional adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kontrak kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan dapat menimbulkan konflik kepentingan adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.

a
/ 16 9

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.

huruf g
Yang dimaksud dengan pada saat mendaftar adalah pada saat melakukan pendaftaran sebagai calon pegawai PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.

huruf h
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan satuan pengawas intern adalah unit yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

1
4
7

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud tahun berjalan adalah tahun yang sedang berlangsung.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip pertanggungjawaban adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

A
/

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Tata Kelola Perusahaan yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

1
4
9

- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.

1
/ 4
9